



Implementation of Accreditation Policies for Early Childhood, Primary, and Secondary Education to Improve Education Quality in South Sumatra

Implementasi Kebijakan Akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sumatera Selatan



Aryanisila^a
Achmad Ridhuan Habena^b
Sunarto^c

Article history:

Submitted: 15 April 2026

Revised: 17 May 2026

Accepted: 16 June 2026

Keywords:

policy implementation, accreditation, quality of education, early childhood education, primary and secondary education.

Abstract

Background: Accreditation is an external evaluation conducted by the National Accreditation Board for Early Childhood Education, Elementary and Secondary Education (BAN-PDM), which serves as an important instrument for educational quality assurance to assess the suitability of educational units based on national education standards. In its implementation in South Sumatra, various obstacles are still found, including limited infrastructure, the quality of human resources (educators and education personnel), as well as quality disparities between regions considering that South Sumatra has diverse geographical areas including lowlands, swamps, coasts, and mountains.

Objective : This study aims to analyze the implementation of accreditation policies for Early Childhood Education, Elementary and Secondary Education in improving the quality of education in South Sumatra.

Research Method : This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation of related parties, such as Members of BAN PDM South Sumatra, Education Offices, Assessors, Principals, Teachers, Education Personnel, and the community around the area of schools visited. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Results: The results of the study indicate that schools that are well accredited tend to have a more effective governance system.

Conclusion : The implementation of accreditation policies can be said to have a positive contribution to improving the quality of education. However, it still requires improvements in the aspects of equity, mentoring, and resource

support so that the goal can be achieved optimally.

Abstrak

Latar Belakang: Akreditasi merupakan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) serta menjadi instrumen penting penjaminan mutu pendidikan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah Sumatera Selatan, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, kualitas SDM (pendidik dan tenaga kependidikan), serta ketimpangan mutu antarwilayah akibat kondisi geografis yang beragam meliputi dataran rendah, rawa, pesisir, hingga pegunungan.

Rumusan Masalah : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Selatan.

Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti Anggota BAN-PDM Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Asesor Akreditasi, Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta masyarakat sekitar wilayah satuan pendidikan yang divisitasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang terakreditasi dengan baik cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih efektif.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan akreditasi di Sumatera Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan dalam aspek pemerataan, pendampingan, dan dukungan sumber daya agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

*Journal of Social Science and Humanities (JoSSH) ©2026.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

Corresponding author:

Aryanisila

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Satya Negara

Email address: aryanisila007@gmail.com

1 Pendahuluan

Negara harus mewujudkan pendidikan yang bermutu karena pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, kunci kemajuan ekonomi, dan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan berkualitas memungkinkan suatu negara untuk bersaing di era globalisasi, mengurangi kemiskinan, serta membentuk karakter dan moral generasi muda. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu bangsa dapat meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan global yang transformasinya sangat cepat terjadi. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui sistem akreditasi pendidikan. Akreditasi menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu pendidikan karena berfungsi untuk menilai kelayakan dan kualitas satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang melaksanakan Akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan profesional. Pada tahun 2025,

akreditasi pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) menggunakan instrumen akreditasi baru tahun 2024 yang disempurnakan, sedangkan untuk akreditasi pendidikan anak usia dini masih diperbolehkan menggunakan instrumen akreditasi tahun sebelumnya (Permendikbudristek No. 38/2023 Pasal 57). Tujuh tahapan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan/program pendidikan kesetaraan yang terdiri atas: 1) Identifikasi dan Penetapan Sasaran Akreditasi, 2) Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi, 3) Pra-Visitasi, 4) Visitasi dan Penilaian, 5) Validasi Hasil Visitasi, 6) Penetapan Hasil Akreditasi, dan 7) Sosialisasi Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Kebijakan akreditasi pendidikan di Indonesia mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pelaksanaan akreditasi dilakukan sebagai bentuk evaluasi eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah yang dimaksud adalah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Agama. Selain itu, hasil akreditasi juga menjadi dasar dalam pembinaan dan pengembangan sekolah agar mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan akreditasi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Melalui proses akreditasi, satuan pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen sekolah, kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan implementasinya, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sistem pembelajaran. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pendidikan.

Namun demikian, implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa satuan pendidikan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya, masih mengalami kesulitan dalam memenuhi standar akreditasi. Permasalahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pendanaan, serta kurangnya pemahaman terhadap instrumen akreditasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah.

Tantangan ini terlihat nyata pada besarnya volume target penjaminan mutu yang harus diselesaikan pemerintah. Berdasarkan data BAN-PDM nasional, total kuota visitasi di seluruh Indonesia pada tahun 2025 mencapai 38.227 satuan pendidikan, yang mencakup 26.133 PAUD, 5.516 program kesetaraan, dan 6.578 Sekolah/Madrasah (SM) jenjang pendidikan dasar dan menengah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadi salah satu wilayah dengan beban target penjaminan mutu yang cukup signifikan di Pulau Sumatera. Provinsi ini mendapatkan alokasi total kuota visitasi sebanyak 835 satuan pendidikan. Target tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu 307 sasaran untuk jenjang PAUD, 163 sasaran untuk program pendidikan kesetaraan, dan beban terbesar berada pada jenjang Sekolah/Madrasah (SM) yaitu sebanyak 365 satuan pendidikan. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara langsung memengaruhi tingkat kesiapan masing-masing wilayah dalam memenuhi beban kuota penjaminan mutu tersebut.

Bila ditinjau lebih rinci secara kewilayahan berdasarkan data sebaran dari BAN-PDM Sumatera Selatan tahun 2026, terdapat ketimpangan beban target yang sangat kontras antar kabupaten dan kota. Kota Palembang memegang kuota sasaran visitasi terbesar mencapai 180 satuan pendidikan (99 PAUD, 57 Dasmen, dan 34 Kesetaraan), disusul oleh Kabupaten Banyuasin dengan 74 sasaran dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan 63 sasaran. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan akses geografis atau kapasitas daerah seperti Kota Lubuk Linggau hanya memiliki total kuota 19 sasaran, diikuti Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam yang masing-masing hanya mendapatkan kuota visitasi sebanyak 20 dan 22 satuan pendidikan. Disparitas jumlah sasaran akreditasi yang mencolok ini memperlihatkan bahwa kemampuan serapan, kesiapan pemenuhan standar, serta ketersediaan sarana pendukung antar daerah belum merata. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan secara adil melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan sistem penjaminan mutu di seluruh pelosok jenjang pendidikan tersebut.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tengah besarnya kuota dan disparitas wilayah yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan akreditasi pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi

Sumatera Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kebijakan akreditasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa regulasi resmi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh BAN PDM, dan berbagai dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan akreditasi pendidikan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data berdasarkan tema yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Akreditasi Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan

Implementasi kebijakan akreditasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 17 Kabupaten / Kota, Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN PDM), serta satuan pendidikan yang menjadi sasaran visitasi yang terdiri dari satuan pendidikan baru, yang belum pernah mengajukan akreditasi dan yang telah meluluskan murid, sasaran visitasi di tahun sebelumnya karena kuota visitasi provinsi yang terbatas, satuan pendidikan yang tidak terakreditasi 2 tahun / lebih, satuan pendidikan yang sudah habis masa berlaku akreditasinya dan ditetapkan BAN PDM menunjukkan kinerja menurun, satuan Pendidikan yang habis masa berlaku sertifikat akreditasinya dan mengajukan Reakreditasi karena kinerjanya meningkat. Proses implementasi dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi (verval) data sasaran, sosialisasi kebijakan dan mekanisme akreditasi, pengisian instrumen akreditasi melalui Sispena, Penilaian Pra Visitasi visitasi asesor ke Satuan Pendidikan, penilaian Validasi dan Verifikasi hasil visitasi, hingga penetapan hasil akreditasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar satuan pendidikan telah memahami pentingnya akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Akreditasi dipandang tidak hanya sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola sekolah dan kualitas pembelajaran. Sekolah yang telah memperoleh nilai akreditasi baik menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan administrasi, penyusunan kurikulum, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian, implementasi kebijakan akreditasi belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa sekolah, khususnya yang berada di daerah terpencil dan pedesaan, serta wilayah perairan masih mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator Standar Nasional Pendidikan. Keterbatasan fasilitas pendidikan, akses teknologi, jaringan listrik dan jaringan internet serta sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan akreditasi.

3.2 Dampak Akreditasi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Dampak tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Akreditasi mendorong sekolah untuk memperbaiki sistem administrasi dan manajemen pendidikan. Kepala sekolah lebih aktif dalam menyusun program kerja, melakukan evaluasi internal, serta meningkatkan transparansi pengelolaan sekolah. Selain itu, sekolah juga mulai menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara lebih terstruktur.

b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan

Proses akreditasi mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Guru menjadi lebih aktif mengikuti pelatihan, workshop, bimtek dan kegiatan pengembangan profesional lainnya baik secara daring maupun luring guna memenuhi standar akreditasi.

c. Perbaikan Sarana dan Prasarana

Satuan pendidikan yang mengikuti akreditasi berupaya melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Perbaikan ruang kelas, ruang guru, toilet, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya serta melakukan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana secara berkala menjadi salah satu dampak nyata dari implementasi kebijakan akreditasi.

d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Akreditasi mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui penyusunan perangkat ajar dan modul ajar yang lebih baik, penerapan metode pembelajaran terkini dan inovatif, serta evaluasi pembelajaran yang lebih terukur. Penggunaan Media ajar yang lebih inovatif dan menyenangkan untuk menstimulasi minat belajar murid. Hal ini berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik.

3.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Akreditasi

Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Dukungan Dinas Pendidikan melalui program pembinaan dan pendampingan sekolah yang tertuang dalam MoU Kemitraan akreditasi bersama BAN PDM Sumatera Selatan.
3. Meningkatnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya akreditasi.
4. Ketersediaan sistem digital akreditasi yang mempermudah proses administrasi dan penilaian asesor terhadap satuan pendidikan yang akan di akreditasi.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Akreditasi

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran pendidikan, khususnya di sekolah yang lokasinya berada di daerah terpencil.
2. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap instrumen akreditasi.
3. Ketimpangan sarana dan prasarana antarwilayah.
4. Keterbatasan jumlah asesor dan proses pendampingan yang belum merata di seluruh wilayah yang jumlah sasaran visitasinya banyak.
5. Rendahnya akses teknologi informasi di beberapa daerah karena jaringan listrik dan internet yang belum memadai.

Pembahasan

Implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa akreditasi memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep kebijakan publik yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam konteks pendidikan, akreditasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu untuk memastikan bahwa satuan pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan memiliki tata kelola manajemen sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang telah melaksanakan akreditasi dan terakreditasi dengan baik cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih efektif. Kepala sekolah dan tenaga pendidik menjadi lebih terarah dalam menyusun program pendidikan serta melakukan evaluasi pembelajaran. Kondisi ini membuktikan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan akreditasi. Guru dituntut untuk mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan standar mutu yang berlaku. Dengan demikian, akreditasi secara tidak langsung mendorong budaya profesionalisme di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada sekolah yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil. Ketimpangan fasilitas pendidikan menyebabkan tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi standar akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan dukungan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini,

*Implementation Of Bengkulu Utaran Regent...
(Muhammad Nur Alfikri et al)*

keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan akreditasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan. Selain itu, penguatan pembinaan dan pendampingan terhadap satuan pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai instrumen dan mekanisme akreditasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemerataan sarana pendidikan serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses akreditasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, meskipun masih memerlukan berbagai perbaikan dalam aspek pemerataan, pendampingan, dan dukungan sumber daya agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan antara tujuan kebijakan dengan faktor-faktor pendukung implementasi. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan akreditasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan, akreditasi pendidikan telah memberikan arah yang jelas bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Sekolah menjadi lebih terstruktur dalam pengelolaan administrasi, pembelajaran yang berlangsung lebih bermakna dan menarik, dan evaluasi pendidikan yang dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Namun, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan elemen utama yang menentukan efektivitas kebijakan. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan akreditasi belum berjalan merata, khususnya di wilayah terpencil yang akses internetnya sulit sehingga informasi - informasi penting yang seharusnya cepat sampai menjadi lambat dan proses pemenuhan kelengkapan pengajuan akreditasi online melalui aplikasi Sispena menjadi terhambat. Komunikasi antar organisasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan akreditasi. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah telah membantu sekolah memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi. Akan tetapi, perubahan sistem dan instrumen akreditasi yang cukup dinamis menyebabkan sebagian sekolah mengalami kendala dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan baru dan instrumen penilaian baru yang disesuaikan dengan perkembangan kurikulum terbaru.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan koordinasi internal sekolah sangat mempengaruhi kesiapan akreditasi. Sekolah dengan manajemen yang baik mampu membangun budaya mutu secara berkelanjutan, sedangkan sekolah dengan koordinasi yang lemah cenderung hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi saat penilaian berlangsung. Kesiapan sekolah dalam pelaksanaan akreditasi tidak bisa fokus kepada pimpinan sekolah saja namun semua unsur di sekolah sebaiknya di libatkan dalam penyusunan dokumen dan pemenuhan kelengkapan pada saat pengisian kelengkapan syarat umum dan syarat khusus pada aplikasi Sispena.

Dari aspek disposisi implementor, sikap positif kepala sekolah dan guru terhadap akreditasi menjadi modal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan dan komitmen pelaksana kebijakan dapat meningkatkan efektivitas program akreditasi dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kolaborasi dan kerjasama semua unsur di sekolah menjadi kekuatan dan tim kerja yang hebat dalam mempersiapkan kelengkapan dan menjalani proses penilaian akreditasi.

Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketimpangan pembangunan pendidikan antarwilayah menyebabkan capaian akreditasi sekolah di Provinsi Sumatera Selatan belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan khususnya di daerah yang sulit di jangkau dan berada sangat jauh dari perkotaan dengan memfasilitasi satuan pendidikan untuk mendapatkan informasi - informasi terkini dan lengkap mengenai akreditasi dari BAN PDM Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun, agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif, diperlukan peningkatan sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, pembinaan berkelanjutan, serta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akreditasi telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif yang signifikan. Proses evaluasi eksternal ini terbukti mampu mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan tata kelola sekolah, kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana agar sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan. Jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan George Edward III serta Van Meter dan Van Horn, aspek standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya telah dipahami dengan baik oleh seluruh aktor pelaksana di lapangan, mulai dari Dinas Pendidikan, asesor, kepala sekolah, hingga tenaga pendidik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan akreditasi di Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Keberhasilan program ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, anggaran pendidikan, serta akses teknologi informasi yang belum merata, khususnya pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan pedesaan. Hambatan tersebut diperparah oleh kendala internal satuan pendidikan berupa adanya disparitas pemahaman terhadap instrumen baru, rendahnya rasa percaya diri sekolah, serta lemahnya koordinasi manajemen internal. Ditambah dengan ketimpangan kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah, capaian mutu pendidikan pun belum dapat merata di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memerlukan dukungan serta komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Saran

Guna mengoptimalkan implementasi kebijakan akreditasi dan mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak terkait. Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten/Kota disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran dan bantuan afirmasi yang difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana serta perluasan akses teknologi informasi bagi sekolah-sekolah di daerah pedesaan, pesisir, dan terpencil. Selain itu, program pembinaan dan pendampingan pra-akreditasi perlu diintensifkan secara berkala demi membangun kesiapan mental serta menyamakan persepsi seluruh satuan pendidikan terhadap instrumen penilaian terbaru. Di sisi lain, BAN-PDM Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah agar rekomendasi hasil akreditasi dapat diintegrasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan frekuensi sosialisasi instrumen guna meminimalkan bias pemahaman antarwilayah. Bagi para kepala satuan pendidikan di jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun menengah, penting untuk memperkuat sistem koordinasi internal dan manajemen tata kelola sekolah secara berkelanjutan. Persiapan akreditasi tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai beban administratif sesaat, melainkan harus diinternalisasi sebagai budaya mutu sekolah yang diiringi dengan pemanfaatan sumber daya secara kreatif serta peningkatan kompetensi mandiri bagi para pendidik dan tenaga kependidikannya.

5 Daftar Pustaka

- Agustino Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar Menengah. (2025). *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Dikdasmen*. Jakarta: BAN-PDM
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar Menengah. (2025). *Kebijakan & Mekanisme Akreditasi*. Jakarta: BAN-PDM
- Donald Van Meter., & Carl Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society, 6(4), 445–488.
- Edwards III, G.C. 1980, *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly Press
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Moleong Lexy J.. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Afriansyah, dkk. (2026) *Kebijakan Akreditasi Sekolah dan Madrasah*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mulyasa E.. (2017). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho Riant. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2016). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar H.A.R.. (2015). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan